



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Lejang / 12 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan xxx, RT 002 RW 002, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Pulau Kulambing / 31 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Pulau Kulambing, Desa xxx, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj, tanggal 5 Maret 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 250/ 19/IX/2013, tanggal 17 September 2013 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 5 tahun;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 0349/AC/2018/PA.PKJ tertanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene;

4.-----Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene;

5.-----Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 5 tahun sebagaimana tersebut di atas, kini tinggal dan diambil secara paksa oleh Tergugat;

6.-----Bahwa anak tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari orang anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah dari seorang anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 5 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta cerai Nomor 0349/AC/2018/PA.Pkj, tanggal 27 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda (P1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7310060111170002 an. St. Saleha tanggal 10 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-15092014-0027 tanggal 18 September 2014 an Muhaimin, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, diberi tanda(P3).

II. Bukti saksi:

1. Saksi kesatu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan guru xxxx, dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai sepupu satu kali, telah menerangkan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan September 2018;
 - Bahwa, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Muhaimin dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa, mengetahui anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat karena diambil oleh Tergugat;
 - Bahwa, mengetahui Penggugat menginginkan agar hak asuh anak kepada Penggugat karena sejak anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat anak tersebut sudah tidak bersekolah;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Tergugat adalah seorang nelayan, sehingga jarang mengurus anaknya dan yang mengurus anak tersebut adalah saudara tiri dari anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat merasa khawatir terhadap perkembangan anaknya apabila anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat;
 - Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tidak diperlakukan kasar;
 - Bahwa, mengetahui Tergugat melarang Penggugat untuk mengambil anak tersebut, sehingga Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat;
2. Saksi kedua, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai saudara kandung, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan September tahun 2018;
 - Bahwa, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Muhaimin dan saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa, mengetahui Penggugat menginginkan agar hak asuh anak kepada Penggugat karena anak Penggugat dengan Tergugat telah diambil oleh Tergugat;
 - Bahwa, sejak anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat anak tersebut sudah tidak bersekolah;
 - Bahwa, Tergugat adalah seorang nelayan, sehingga jarang mengurus anaknya dan yang mengurus anak tersebut adalah saudara tiri dari anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, saudar tiri anak Penggugat pernah menelpon agar datang mengambil anak Penggugat dengan Tergugat karena kurang diurus oleh ayah kandungnya;
 - Bahwa, mengetahui Penggugat merasa khawatir apabila anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tidak diperlakukan kasar oleh Penggugat;
- Bahwa, mengetahui Tergugat melarang Penggugat untuk mengambil anak tersebut, sehingga Penggugat menginginkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain meliputi penguasaan anak anak sebagaimana tersebut dalam penjelasan angka 11, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah dikaruniai anak satu orang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 5 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene, sesuai akta cerai Nomor 0349/AC/2018/PA.Pkj, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat dan diambil secara paksa oleh Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan demi pertumbuhan mental dan fisik, sehingga Pengugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1, P2, P3 dan dua orang saksi sebagiman tersebut dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P1, P2 dan P3, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 294 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,. berupa fotokopi Akta cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi akta tersebut menjelaskan tentang terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 adalah bukti otentik dan telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya mempunyai relevansi dengan bukti P3, bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak bernama Muhaimin dan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tsurat tersebut, Penggugat untuk telah pula mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Hj. Hafsa binti Sampe dan Saksi kedua dan saksi-saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P1, P2 dan P3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta persangkaan Majelis Hakim, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama Muhaimin dan anak Penggugat dengan Tergugat berumur 5 tahun sembilan bulan, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Pulau

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulambing, sehingga Penggugat mohon ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat diambil oleh Tergugat dan Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak dapat secara leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut karena dipersulit oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara *psichis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan ibu kandung guna identifikasi diri mereka, di mana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara Penggugat atau Tergugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan Menimbang bahwa tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua saksi-saksi Penggugat (alat bukti) yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan*

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas telah ternyata anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, umur 5 tahun adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan telah menampakkan kesungguhan dan kesanggupannya untuk memelihara anak kandungnya tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Penggugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai telah cukup beralasan, sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan, selengkapya sebagaimana dalam dictum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak (*hadhanah*) telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, juga berhak untuk bertemu dan berbuat yang terbaik untuk anak tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan, keagamaan, kesehatan dan kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa bila Penggugat menutup akses terhadap Tergugat guna memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, juga berhak untuk bertemu dan berbuat yang terbaik untuk anak tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan, keagamaan, kesehatan dan kepentingan masa depannya, maka bagi Tergugat dapat dijadikan alasan guna mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, yang saat ini ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak bernama Anak Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak *hadhanah* anak, maka secara hukum Majelis hakim menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang saat ini merawat anak bernama Anak

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugatagar menyerahkan anak tersebut kepada Peggugat secara sukarela dan penuh keikhlasan;

Menimbang bahwa penyerahan anak tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip sukarela, aspek psikologis anak, yang semuanya bermuara pada demi kepentingan terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Peggugat dengan Tergugat, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Peggugat, Peggugat selaku ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Tergugat, Tergugatbertemu dengan anaknya;
4. Menghukum kepada Tergugat, Tergugatuntuk menyerahkan anak bernama Anak Peggugat dengan Tergugatkepada Peggugat Sitti Saleha binti Yenggong selaku pemegang hak hadhanah secara sukarela demi kepentingan anak;
5. Membebankan Peggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI., dan Padhlilah Mus, SHI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Nasruddin, S.HI.

Padhlilah Mus, SHI. MH.

Panitera pengganti,

Hj. Mardiana, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	980.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 1.076.000,00

(satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. Nomor 0103/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)